



PUTUSAN

Nomor 1759/Pdt.G/2024/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 12 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMAD NAFIS QURTHUBI, S. H.I** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "**AL-BAROKAH**" berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani, RT. 14 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda nomor 663/SK-KS/X/2024/PA.Smd. tanggal 24 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

lawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Panincong, 23 Maret 1966, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1759/Pdt.G/2024/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 09 September 2001, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 10 September 2001;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman bersama di jalan Rukun 2 AA, RT. 14, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda selama 21 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan April tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dengan anak laki-laki bawaan Tergugat, seperti ketika Penggugat pergi ke bank untuk menabung, namun Tergugat malah menuduh Penggugat mengambil uang di bank untuk memberikan uang kepada anak laki-laki bawaan Tergugat, padahal Penggugat sudah menjelaskan baik-baik kepada Tergugat bahwa Penggugat sebagai ibu tiri hanya menganggap anak laki-laki bawaan Tergugat seperti anak kandung sendiri yang Penggugat rawat dari kecil hingga besar, namun Tergugat malah marah-marah dan berkasar kasar kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.1759/Pdt.G/2024/PA.Smd



6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak menunjukkan i'tikad baik untuk berubah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2024, yang akibatnya Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat, (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER**

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.1759/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 10 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur (P);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Patimura, RT.01, Kelurahan Mangkupalas, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, adalah ..... Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, selama perkawinan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2023 sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat cemburu dengan laki-laki anak bawaan Tergugat, padahal Penggugat menganggapnya sebagai anak sendiri yang dirawat sejak kecil, namun Tergugat sering marah dan kasar kepada Penggugat;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.1759/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2024, Tergugat, pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Patimura, RT.01, Kelurahan Mangkupalas, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Adalah .... Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, selama perkawinan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar bulan April 2023 sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat cemburu dengan laki-laki anak bawaaan Tergugat, padahal Penggugat menganggapnya sebagai anak sendiri yang dirawat sejak kecil, namun Tergugat sering marah dan kasar kepada Penggugat;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 7 bulan yang lalu, Tergugat, pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.1759/Pdt.G/2024/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatan ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P, serta 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.1759/Pdt.G/2024/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat cemburu dengan laki-laki anak bawaan Tergugat, padahal Penggugat menganggapnya sebagai anak sendiri yang dirawat sejak kecil, namun Tergugat sering marah dan kasar kepada Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami isteri sekitar 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu dengan laki-laki anak bawaan Tergugat, padahal Penggugat menganggapnya sebagai anak sendiri yang dirawat sejak kecil, namun Tergugat sering marah dan kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan lamanya, dan tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.1759/Pdt.G/2024/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.1759/Pdt.G/2024/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (, (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat, (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.187.000.00 (*seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*);.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 21 November 2024. Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwala 1446 Hijriah oleh **Drs. H. Akh. Fauzie** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf** dan **Dra. Hj. Medang, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mahriani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abdul Manaf**

**Drs. H. Akh. Fauzie**

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.1759/Pdt.G/2024/PA.Smd



Hakim Anggota

**Dra. Hj. Medang, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mahriani, S.Ag**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.1759/Pdt.G/2024/PA.Smd